



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

Jl. Jend. Gatot Subroto (Kompleks Islamic Center)

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR : 10/HK.03.2-Kpt/7308/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyajikan informasi terkini lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone untuk dapat menjadi rujukan informasi dan bahan bagi seluruh *stakeholders* kepemiluan dalam memenuhi kebutuhan layanan teknologi informasi yang handal pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone maka dianggap perlu menunjuk dan menetapkan Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Standar Oprasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum .

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,
Nomor : 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019, Perihal :
Pengelolaan Aplikasi E-PPID Online di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BONE TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Mengangkat dan Menetapkan Operator Elektronik Pejabat
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (E-PPID) Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone yaitu :

Nama	FARIDAH, S.E.
Jabatan	Staf Sub bagian Teknis dan Partisipasi Masyarakat
Nomor Telepon	081242734779
E-Mail	faridah.kpudbone@gmail.com

KEDUA : Tugas Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (E-PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, sebagai berikut :

1. menyajikan publikasi, dokumentasi dan informasi berbasis
E-PPID;
2. melakukan pengisian menu – menu yang berada di laman
PPID ;
3. melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan
keberatan yang diajukan melalui E-PPID ;
4. *updating* laman beranda E-PPID ;
5. melaporkan dan mengarsipkan dokumen terkait
pelaksanaan kegiatan.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 04 Januari 2021

Plt. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,
ttd
MUH. ARAFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE



Sebagai Hukum,

YUSIDAR